



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 236-K / PM.II-09 / AD / X / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BENI RUSTIAWAN.
Pangkat / Nrp : Koptu / 31970496870977.
Jabatan : Ta Minyak Ton Angk Kima.
Kesatuan : Yonif 310/KK.
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 23 September 1977.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Cijangkar Rt.001 Rw.002 Kel. Nangeleng Kec. Citamiang Kota Sukabumi.

Terdakwa ditahan oleh Dan Yonif 310/KK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015 di Rumah Tahanan Militer Subdenpom III/1-2 Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/19/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 18 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/21/VII/2015 tanggal 18 Juli 2015 dari Dan Yonif 310/KK selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-16/A-16/VII/2015 tanggal Juli 2015.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera Nomor : Kep/46/IX/2015 tanggal 22 September 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/173/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal 28 September 2015.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/236-K/PM.II-09/AD/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/236-K/PM.II-09/AD/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/173/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal 28 September 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan

para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
 - a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat(1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama : 4 (empat) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara.
 - c. Barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan Mei 2015 dan bulan Juni 2015 atas nama Terdakwa Koptu Beni Rustiawan Nrp. 3197049870977 yang ditandatangani oleh Dankima Yonif 310/KK Kapten Inf Syaefudin Nrp. 21950128650574.
(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).
 - d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mengingat Terdakwa masih mempunyai anak yang kecil yang masih memerlukan perhatian.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya diDakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Ma Yonif 310/KK Cikembar Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Beni Rustiawan) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/ Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 310/KK sampai dengan perkara ini terjadi dengan Koptu Nrp. 31970496870977.
- b. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 05.30 wib pada saat Terdakwa akan berangkat ke kantor Yonif 310/KK, Terdakwa mendapat telpon dari rekan bisnisnya yang menginformasikan jika ada barang antik jenis samurai di Garut Selatan daerah Pameungpeuk dan sudah siap dipesan, sehingga Terdakwa kembali kerumah untuk ganti pakaian dan menyampaikan kepada istri Terdakwa ada tugas mendadak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada pemeriksaan preman/sipil, selanjutnya sekira pukul 06.00 wib Terdakwa berangkat ke Garut dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Garut sekira pukul 14.30 wib langsung menemui tekan bisnis Terdakwa dan diantar menuju tempat barang antik berada, namun barang antik tersebut ternyata belum ada dan Terdakwa dijanjikan menunggu sampai dengan pukul 19.00 wib tetapi setelah waktu yang dijanjikan ternyata barang antik tetap tidak ada.

- c Bahwa selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Sukabumi, namun setelah setengah jam perjalanan Terdakwa ditelepon kembali oleh rekan bisnisnya yang menginformasikan barang antik sudah ada sehingga Terdakwa kembali lagi dan ternyata barang sudah ada, kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengetes barang antik jenis samurai dengan cara dipijit tombolnya ternyata setelah beberapa kali dipijit tombolnya samurai tersebut tidak keluar, sehingga Terdakwa merasa penasaran dan memerintahkan teman Terdakwa untuk mengetes kembali dan hasilnya samurai tidak bisa keluar, sehingga Terdakwa merasa curiga barang tersebut palsu dan pemilik barang merasa tidak terima sehingga terjadi adu mulut dan perkelahian sampai Terdakwa pingsan.
- d Bahwa setelah Terdakwa sadar dari pingsan ternyata Terdakwa sudah ada di rumah rekannya dengan keadaan luka memar dimukanya, sehingga sejak saat itu Terdakwa lupa pulang ke kesatuan Yonif 310/KK dan kerumah, yang ada dipikiran Terdakwa bagaimana cara mendapatkan barang antik dan mendapatkan keuntungan yang besar, kemudian pada tanggal 21 Juni 2015 Terdakwa pergi ke Warnet untuk membuka facebook dan mendapatkan inbok dari anak Terdakwa yang isinya “Ayah cepet pulang sekarang ada dimana ?”, sehingga pada tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah di Sukabumi.
- e Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dari pihak kesatuan Yonif 310/KK telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa di Jl. Otista Gg.Karya Bakti Rt.01/02 Kel. Nangeleng Kec. Citamiang Kota Sukabumi namun Terdakwa tidak ada dan menurut keterangan istrinya Terdakwa ijin pamit berangkat ke kesatuan Yonif 310/KK pada tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 06.30 wib, selain itu juga melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
- f Bahwa pada tanggal 27 Juni 2015 Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dengan cara datang sendiri ke kesatuan Yonif 310/KK dan oleh Pasi 1 Terdakwa ditanya “mau berdinas lagi apa tidak ? itu pilihan ada di Pak Beni sendiri”, dan Terdakwa menjawab “mau berdinas lagi dan saya akan mematuhi proses hukum yang berlaku” selanjutnya Terdakwa diserahkan ke kantor Subdenpom III/1-2 Sukabumi.
- g Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 atau selama ± 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut.
- h Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : SIDIK DIONALDI.
Pangkat/Nrp. : Sertu / 21080646720887.
Jabatan : Balidik-1/Intel Kima.

Kesatuan : Yonif 310/KK.
Tempat dan tanggal lahir : Sukoharjo, 13 Agustus 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Rt.01/10 Kel Cikembar Kec. Cikembar Kab. Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonif 310/KK dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan 26 Juli 2015 atau selama 38 (tiga) puluh delapan) hari dan dilakukan secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi dari pembicaraan rekan-rekan dikesatuan Terdakwa pergi meninggalkan dinas dikesatuan tanpa ijin komandan kesatuan dikarenakan permasalahan ekonomi keluarga.
4. Bahwa dari kesatuan Yonif 310/KK Cikembar telah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa kerumah Terdakwa di Jl. Otista Gg.Karya Bakti Rt.01/02 Kel. Nangeleng Kec. Citamiang Kota Sukabumi namun Terdakwa tidak berada dirumah dan pihak satuan hanya bertemu dengan istri Terdakwa dari istri Terdakwa didapat keterangan jika pada tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa pamit pergi ke kesatuan Yonif 310/KK.
5. Bahwa pihak kesatuan mencoba menghubungi hp Terdakwa namun dan pada saat HP Terdakwa dihubungi oleh pihak satuan dan istri Terdakwa HP Terdakwa sudah tidak aktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas anggota piket Angkutan namun sampai keesokan harinya Terdakwa tidak ada datang ke kesatuan.
- 7 Bahwa pada tanggal 27 Juni 2015 Terdakwa datang menyerahkan diri ke kesatuan tepatnya ke kantor staf 1/staf intel saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa kemana saja selama ini dan Terdakwa menjawab berada didaerah Pameungpeuk Garut setelah itu Terdakwa oleh Pasi Intel dan Danton Angk 310/KK, anggota Provoost dan Saksi sendiri dibawa ke kantor Subdenpom III/1-2 Sukabumi untuk diperiksa.
- 8 Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengetahui apabila seorang prajurit TNI akan meninggalkan kesatuan diharuskan untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada atasannya yang berwenang.
- 9 Bahwa Terdakwa tidak melakukan perijinan sebagaimana mestinya sebelum meninggalkan dinas sehingga menurut Saksi perbuatan Terdakwa meninggal-kan kesatuan tanpa ijin dilakukan dengan sengaja dan sadar.
- 10 Bahwa perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin dikesatuannya dan merugikan anggota lain karena tugas yang harusnya dilakukan oleh Terdakwa harus dilakukan oleh anggota lain.
- 11 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah memberikan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada pihak satuan.
- 12 Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dan apa kegiatan selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atasannya.
- 13 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : APUD SARIPUDIN.
Pangkat/Nrp. : Serda / 31000493640379.
Jabatan : Ba Montir Kima.
Kesatuan : Yonif 310/KK.
Tempat dan tanggal lahir : Karawang, 15 Maret 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Rt.01/10 Kel Cikembar Kec. Cikembar Kab. Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonif 310/KK dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga /famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi mengetahui saat ini diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan perkara desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.

- 3 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan yaitu sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 atau selama \pm 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu lebih dari 30 hari.
- 4 Bahwa sepengetahuan yang Saksi ketahui dari pembicaraan rekan-rekan dikesatuannya Terdakwa melakukan ketidak hadiran meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya karena ada permasalahan ekonomi yang dialami oleh keluarganya.
- 5 Bahwa dari kesatuan Yonif 310/KK Cikembar telah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa antara lain kerumah Terdakwa di Jl. Otista Gg.Karya Bakti Rt.01/02 Kel. Nangeleng Kec. Citamiang Kota Sukabumi serta ketempat-tempat yang sering Terdakwa datangi namun Terdakwa tidak diketemukan pihak satuan hanya bertemu dengan istri Terdakwa.
- 6 Bahwa istri Terdakwa mengatakan jika pada tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa pamit pergi ke kesatuan Yonif 310/KK dan pada saat HP Terdakwa dihubungi oleh pihak satuan dan istri Terdakwa HP Terdakwa sudah tidak aktif.
- 7 Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas piket Angkutan namun sampai keesokkan harinya Terdakwa tidak datang ke kesatuan untuk melaksanakan piket.
- 8 Bahwa pada tanggal 27 Juni 2015 Terdakwa datang menyerahkan diri ke kesatuan tepatnya ke kantor staf 1/staf intel saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa kemana saja selama ini dan Terdakwa menjawab berada didaerah Pameungpeuk Garut setelah itu Terdakwa oleh Pasi Intel dan Danton Angk 310/KK, anggota Provoost dan Saksi sendiri dibawa ke kantor Subdenpom III/1-2 Sukabumi untuk diperiksa.
- 9 Bahwa di kesatuan Saksi ada prosedur perijinan apabila akan meninggalkan dinas yaitu melalui Korp Raport dan ketentuan tersebut diketahui oleh baik Terdakwa maupun seluruh prajurit.
- 10 Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui aturan tersebut namun saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak melakukan perijinan terlebih dulu sehingga menurut Saksi perbuatan tersebut disengaja oleh Terdakwa.
- 11 Bahwa Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa tidak pernah meng-hubungi kantor baik melalui telepon maupun surat memberitahukan keberadaannya.
- 12 Bahwa setahu Saksi dalam kedinasan selama ini Terdakwa tingkah lakunya biasa-biasa saja berdinas dengan baik tidak pernah ada masalah pidana maupun melakukan pelanggaran disiplin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, baik satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun ekspedisi militer.

- 14 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan tidak dalam keadaan perang dengan Negara lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada melanjutkan dikjur Inf di Ciuyah Banten kemudian setelah selesai ditugaskan di Yonif 310/KK sampai dengan perkara ini terjadi dengan Koptu Nrp. 31970496870977.
- 2 Bahwa selama berdinas sebagai anggota TNI Terdakwa telah lima kali melaksanakan penugasan Operasi yaitu pertama pada bulan Desember tahun 1998 sampai dengan bulan September tahun 1999 ke Timtim, kedua pada bulan Desember 1999 sampai dengan bulan Desember 2000 ke Atambua untuk melaksanakan Pamtas (pengamanan Perbatasan), ketiga pada bulan Desember 2002 sampai dengan Desember 2003 ke Aceh melaksanakan Pam Opslihkam Rahwan (Pengamanan Daerah Rawan), keempat pada bulan Juni 2004 sampai dengan Desember 2005 ke Papua dan kelima pada bulan Agustus 2006 sampai dengan September 2007 melaksanakan Pam Ops Lihkam (Pemulihan Keamanan) Maluku/Maluku Utara.
- 3 Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri Sdri. Dewi Fitriyani dan mempunyai dua orang anak yang pertama Muhammad Esa Trianda umur 11 tahun yang kedua R.Ariandika Prawira umur 6 tahun.
- 4 Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 05.30wib saat Terdakwa akan berangkat kekantor Yonif 310/KK Terdakwa dalam perjalanan mendapat telpon dari rekan bisnis yang bernama suherlan menginformasikan bahwa barang antik jenis Samurai sudah ada di Garut daerah Pameungpeuk dan sudah siap di tes keasliannya, sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali lagi kerumah dan mengganti pakaian dinas dengan pakaian preman dan mengatakan kepada istri Terdakwa jika Terdakwa ada dinas mendadak dan diharuskan untuk menggunakan pakaian preman.
- 5 Bahwa selanjutnya pada pukul 06.00 wib Terdakwa pergi ke Garut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di Garut sekitar pukul 14.30 wib dan langsung menemui rekan bisnis dirumahnya di daerah kandang jaya Pamengpek, selanjutnya Terdakwa dan rekan bisnisnya pergi ketempat barang antik tersebut namun ternyata barang antik tersebut belum ada sehingga Terdakwa disuruh menunggu sampai pukul 19.00 wib namun sampai pukul 20.00 wib barang antik tersebut belum datang juga.
- 6 Bahwa dikarenakan setelah menunggu lama namun barang antik tersebut tidak ada juga sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keagungan, namun baru setengah jam perjalanan Terdakwa ditelpon lagi dan diberitahu jika barang antik sudah ada sehingga Terdakwa kembali lagi ke Garut untuk mengetes keaslian barang antik tersebut.

- 7 Bahwa pada pukul 22.00 wib Terdakwa mengetes keaslian barang antik dengan cara memijit tombolnya, namun setelah beberapa kali tombolnya dipijit samurai tidak keluar, karena penasaran Terdakwa meminta teman bisnis Terdakwa untuk ikut mengetes dan hasilnya sama samurai tidak bisa keluar, sehingga Terdakwa merasa curiga jika samurai tersebut adalah palsu namun pemilik samurai tidak terima dikatakan jika samurainya palsu sehingga terjadi adu mulut sampai terjadi perkelahian saling pukul dan karena tidak ada yang melerai perkelahian tersebut mengakibatkan Terdakwa pingsan.
- 8 Bahwa pada pukul 16.00 wib Terdakwa sadar dari pingsan dan sudah berada dirumah rekan bisnis Terdakwa di Kandang Jaya Pamengpek dalam keadaan luka-luka memar dan mengakibatkan Terdakwa malas untuk pulang ke rumah dan ke kesatuan Yonif 310/KK karena yang ada dalam pikiran Terdakwa saat itu adalah bagaimana caranya bisa mendapatkan barang antik dengan cepat sehingga bisa mendapatkan keuntungan besar karena saat itu kondisi keuangan keluarga Terdakwa sangat kekurangan.
- 9 Bahwa pada saat masih berada dirumah rekan Terdakwa di Kandang Jaya Pamengpek tanggal 21 Juni 2015 Terdakwa pergi kekota Pamengpek dengan tujuan mencari warnet untuk membuka FaceBooknya dan setelah membuka akun Facebooknya Terdakwa melihat ada pesan dalam inboknya dari anak Terdakwa yang berisi “Ayah cepat pulang, sekarang ada dimana”, sehingga kemudian Terdakwa terpikir untuk pulang ke rumah namun karena takut dan malu dengan satuan saat itu Terdakwa tidak jadi pulang hari itu.
- 10 Bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa berangkat dari Garut untuk pulang ke satuan Yonif 310/KK dan sampai di rumah pada pukul 23.00 wib.
- 11 Bahwa esok harinya pada pagi hari tanggal 27 Juni 2015 Terdakwa pergi ke Yonif 310/KK untuk menyerahkan diri, sesampainya di Yonif 310/KK Terdakwa ditanya oleh Pasi 1 “mau berdinasi lagi apa tidak itu pilihan ada di Pak Beni sendiri ?” dan dijawab oleh Terdakwa “mau berdinasi lagi dan Terdakwa berjanji akan mematuhi proses hukum yang berlaku”, selanjutnya Terdakwa pada sekira pukul 11.00 wib diserahkan ke Subdenpom III/1-2 Sukabumi.
- 12 Bahwa pada saat Terdakwa akan berangkat ke Garut, Terdakwa tidak mengajukan ijin terlebih dahulu ke kesatuan dan tidak ada memberitahukan kepada siapapun.
- 13 Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari kesatuan melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena ada masalah keuangan keluarga yang sangat kekurangan karena Terdakwa memiliki hutang di Bank untuk membangun rumah dan dimana bisnis Terdakwa di bidang barang antik/goib tidak berhasil sementara modal habis sehingga keuangan keluarga terganggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa meninggalkan dinas dari kesatuan Terdakwa berada di daerah Garut Selatan tepatnya di daerah Pameungpeuk dengan kegiatan mencari barang antik/gaib.

- 15 Bahwa di kesatuan Terdakwa ada prosedur perijinan apabila anggota kesatuan akan meninggalkan dinas harus mengajukan ijin terlebih dahulu yaitu melalui Korp Raport dan ketentuan tersebut diketahui oleh seluruh anggota prajurit dikesatuannya maupun Terdakwa.
- 16 Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui aturan tersebut namun saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak melakukan perijinan terlebih dulu, Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah salah namun tetap dilakukan oleh Terdakwa.
- 17 Bahwa alasan Terdakwa tidak ijin ke kesatuan karena Terdakwa pergi ke Garut mendadak terburu-buru karena sudah ditunggu oleh rekannya.
- 18 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 20 mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015 selama 38 (tiga puluh delapan) hari lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu namun Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

Surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan Mei 2015 dan bulan Juni 2015 atas nama Terdakwa Koptu Beni Rustiawan Nrp. 3197049870977 yang ditandatangani oleh Dankima Yonif 310/KK Kapten Inf Syaefudin Nrp. 21950128650574.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada melanjutkan dikjur Inf di Ciuyah Banten kemudian setelah selesai ditugaskan di Yonif 310/KK sampai dengan perkara ini terjadi dengan Koptu Nrp. 31970496870977.
- 2 Bahwa benar selama berdinis sebagai anggota TNI Terdakwa telah lima kali melaksanakan penugasan Operasi yaitu pertama pada bulan Desember tahun 1998 sampai dengan bulan September tahun 1999 ke Timtim, kedua pada bulan Desember 1999 sampai dengan bulan Desember 2000 ke Atambua untuk melaksanakan Pamtas (pengamanan Perbatasan), ketiga pada bulan Desember 2002 sampai dengan



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Aceh melaksanakan Pam Opslihkam Rahwan (Pengamanan Daerah Rawan), keempat pada bulan Juni 2004 sampai dengan Desember 2005 ke Papua dan kelima pada bulan Agustus 2006 sampai dengan September 2007 melaksanakan Pam Ops Lihkam (Pemulihan Keamanan) Maluku/Maluku Utara.

- 3 Bahwa benar Terdakwa mempunyai seorang istri Sdri. Dewi Fitriyani dan mempunyai dua orang anak yang pertama Muhammad Esa Trianda umur 11 tahun yang kedua R.Ariandika Prawira umur 6 tahun.
- 4 Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 05.30wib saat Terdakwa akan berangkat kekantor Yonif 310/KK Terdakwa dalam perjalanan mendapat telpon dari rekan bisnis yang bernama suherlan menginformasikan bahwa barang antik jenis Samurai sudah ada di Garut daerah Pameungpeuk dan sudah siap di tes keasliannya, sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali lagi kerumah dan mengganti pakaian dinas dengan pakaian preman dan mengatakan kepada istri Terdakwa jika Terdakwa ada dinas mendadak dan diharuskan untuk menggunakan pakaian preman.
- 5 Bahwa benar selanjutnya pada pukul 06.00 wib Terdakwa pergi ke Garut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di Garut sekitar pukul 14.30 wib dan langsung menemui rekan bisnis dirumahnya didaerah kandang jaya Pamengpek, selanjutnya Terdakwa dan rekan bisnisnya pergi ketempat barang antik tersebut namun ternyata barang antik tersebut belum ada sehingga Terdakwa disuruh menunggu sampai pukul 19.00 wib namun sampai pukul 20.00 wib barang antik tersebut belum datang juga.
- 6 Bahwa benar dikarenakan setelah menunggu lama namun barang antik tersebut tidak ada juga sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Sukabumi, namun baru setengah jam perjalan Terdakwa ditelpon lagi dan diberitahu jika barang antik sudah ada sehingga Terdakwa kembali lagi ke Garut untuk mengetes keaslian barang antik tersebut.
- 7 Bahwa benar pada pukul 22.00 wib Terdakwa mengetes keaslian barang antik dengan cara memijit tombolnya, namun setelah beberapa kali tombolnya dipijit samurai tidak keluar, karena penasaran Terdakwa meminta teman bisnis Terdakwa untuk ikut mengetes dan hasilnya sama samurai tidak bisa keluar, sehingga Terdakwa merasa curiga jika samurai tersebut adalah palsu namun pemilik samurai tidak terima dikatakan jika samurainya palsu sehingga terjadi adu mulut sampai terjadi perkelahian saling pukul dan karena tidak ada yang meleraikan perkelahian tersebut mengakibatkan Terdakwa pingsan.
- 8 Bahwa benar pada pukul 16.00 wib Terdakwa sadar dari pingsan dan sudah berada dirumah rekan bisnis Terdakwa di Kandang Jaya Pamengpek dalam keadaan luka-luka memar dan mengakibatkan Terdakwa malas untuk pulang ke rumah dan ke kesatuan Yonif 310/KK karena yang ada dalam pikiran Terdakwa saat itu adalah bagaimana caranya bisa mendapatkan barang antik dengan cepat sehingga bisa mendapatkan keuntungan besar karena saat itu kondisi keuangan keluarga Terdakwa sangat kekurangan.
- 9 Bahwa benar pada saat masih berada dirumah rekan Terdakwa di Kandang Jaya Pamengpek tanggal 21 Juni 2015 Terdakwa pergi kekota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tujuan mencari warnet untuk membuka FaceBooknya dan setelah membuka akun Facebooknya Terdakwa melihat ada pesan dalam inboknya dari anak Terdakwa yang berisi “Ayah cepat pulang, sekarang ada dimana”, sehingga kemudian Terdakwa terpikir untuk pulang ke rumah namun karena takut dan malu dengan satuan saat itu Terdakwa tidak jadi pulang hari itu.

- 10 Bahwa benar beberapa hari kemudian pada tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa berangkat dari Garut untuk pulang ke satuan Yonif 310/KK dan sampai di rumah pada pukul 23.00 wib.
- 11 Bahwa benar esok harinya pada pagi hari tanggal 27 Juni 2015 Terdakwa pergi ke Yonif 310/KK untuk menyerahkan diri, sesampainya di Yonif 310/KK Terdakwa ditanya oleh Pasi 1 “mau berdinasi lagi apa tidak itu pilihan ada di Pak Beni sendiri ?” dan dijawab oleh Terdakwa “mau berdinasi lagi dan Terdakwa berjanji akan mematuhi proses hukum yang berlaku”, selanjutnya Terdakwa pada sekira pukul 11.00wib diserahkan ke Subdenpom III/1-2 Sukabumi.
- 12 Bahwa benar pada saat Terdakwa akan berangkat ke Garut, Terdakwa tidak mengajukan ijin terlebih dahulu ke kesatuan dan tidak ada memberitahukan kepada siapapun.
- 13 Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari kesatuan melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin karena ada masalah keuangan keluarga yang sangat kekurangan karena Terdakwa memiliki hutang di Bank untuk membangun rumah dan dimana bisnis Terdakwa di bidang barang antik/goib tidak berhasil sementara modal habis sehingga keuangan keluarga terganggu.
- 14 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dari pihak kesatuan Yonif 310/KK telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa di Jl. Otista Gg.Karya Bakti Rt.01/02 Kel. Nangeleng Kec. Citamiang Kota Sukabumi namun Terdakwa tidak ada dan menurut keterangan istrinya Terdakwa ijin pamit berangkat ke kesatuan Yonif 310/KK pada tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 06.30 wib, selain itu juga melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
- 15 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas dari kesatuan Terdakwa berada di daerah Garut Selatan tepatnya di daerah Pameungpeuk dengan kegiatan mencari barang antik/goib.
- 16 Bahwa di kesatuan Terdakwa ada prosedur perijinan apabila anggota kesatuan akan meninggalkan dinas harus mengajukan ijin terlebih dahulu yaitu melalui Korp Raport dan ketentuan tersebut diketahui oleh seluruh anggota prajurit dikesatuannya maupun Terdakwa.
- 17 Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui aturan tersebut namun saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak melakukan perijinan terlebih dahulu, Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah salah namun tetap dilakukan oleh Terdakwa.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Terdakwa tidak ijin ke kesatuan karena Terdakwa pergi ke Garut mendadak terburu-buru karena sudah ditunggu oleh rekannya.

19 Bahwa benar berdasarkan Daftar Absensi kesatuan Yonif 310/KK Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 selama 38 (tiga puluh delapan) hari lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

20 Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dituangkan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim juga akan memberikan pertimbangannya lebih lanjut mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan-nya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa dalam diktum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada melanjutkan dikjur Inf di Ciuyah Banten kemudian setelah selesai ditugaskan di Yonif 310/KK sampai dengan perkara ini terjadi dengan Koptu Nrp. 31970496870977.

- 2 Bahwa benar selama berdinis sebagai anggota TNI Terdakwa telah lima kali melaksanakan penugasan Operasi yaitu pertama pada bulan Desember tahun 1998 sampai dengan bulan September tahun 1999 ke Timtim, kedua pada bulan Desember 1999 sampai dengan bulan Desember 2000 ke Atambua untuk melaksanakan Pamtas (pengamanan Perbatasan), ketiga pada bulan Desember 2002 sampai dengan Desember 2003 ke Aceh melaksanakan Pam Opsliham Rahwan (Pengamanan Daerah Rawan), keempat pada bulan Juni 2004 sampai dengan Desember 2005 ke Papua dan kelima pada bulan Agustus 2006 sampai dengan September 2007 melaksanakan Pam Ops Lihkam (Pemulihan Keamanan) Maluku/Maluku Utara.
- 3 Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Beni Rustiawan, dari pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer/anggota TNI AD.
- 4 Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer/TNI AD yang masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu Nrp. 31970496870977, Kesatuan Yonif 310/KK dan belum diberhentikan dari dinas militer.
- 5 Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/173/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal 28 September 2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."
- 6 Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

- II Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan



adanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 05.30wib saat Terdakwa akan berangkat kekantor Yonif 310/KK Terdakwa dalam perjalanan mendapat telpon dari rekan bisnis yang bernama suherlan menginformasikan bahwa barang antik jenis Samurai sudah ada di Garut daerah Pameungpeuk dan sudah siap di tes keasliannya, sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali lagi kerumah dan mengganti pakaian dinas dengan pakaian preman dan mengatakan kepada istri Terdakwa jika Terdakwa ada dinas mendadak dan diharuskan untuk menggunakan pakaian preman.
- 2 Bahwa benar selanjutnya pada pukul 06.00 wib Terdakwa pergi ke Garut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di Garut sekitar pukul 14.30 wib dan langsung menemui rekan bisnis dirumahnya didaerah kandang jaya Pamengpek, selanjutnya Terdakwa dan rekan bisnisnya pergi ketempat barang antik tersebut namun ternyata barang antik tersebut belum ada sehingga Terdakwa disuruh menunggu sampai pukul 19.00 wib namun sampai pukul 20.00 wib barang antik tersebut belum datang juga.
- 3 Bahwa benar dikarenakan setelah menunggu lama namun barang antik tersebut tidak ada juga sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Sukabumi, namun baru setengah jam perjalan Terdakwa ditelpon lagi dan diberitahu jika barang antik sudah ada sehingga Terdakwa kembali lagi ke Garut untuk mengetes keaslian barang antik tersebut.
- 4 Bahwa benar pada pukul 22.00 wib Terdakwa mengetes keaslian barang antik dengan cara memijit tombolnya, namun setelah beberapa kali tombolnya dipijit samurai tidak keluar, karena penasaran Terdakwa meminta teman bisnis Terdakwa untuk ikut mengetes dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak samurai tidak bisa keluar, sehingga Terdakwa merasa curiga jika samurai tersebut adalah palsu namun pemilik samurai tidak terima dikatakan jika samurainya palsu sehingga terjadi adu mulut sampai terjadi perkelahian saling pukul dan karena tidak ada yang meleraikan perkelahian tersebut mengakibatkan Terdakwa pingsan.

- 5 Bahwa benar pada pukul 16.00 wib Terdakwa sadar dari pingsan dan sudah berada di rumah rekan bisnis Terdakwa di Kandang Jaya Pamengpek dalam keadaan luka-luka memar dan mengakibatkan Terdakwa malas untuk pulang ke rumah dan ke kesatuan Yonif 310/KK karena yang ada dalam pikiran Terdakwa saat itu adalah bagaimana caranya bisa mendapatkan barang antik dengan cepat sehingga bisa mendapatkan keuntungan besar karena saat itu kondisi keuangan keluarga Terdakwa sangat kekurangan.
- 6 Bahwa benar pada saat masih berada di rumah rekan Terdakwa di Kandang Jaya Pamengpek tanggal 21 Juni 2015 Terdakwa pergi ke kota Pamengpek dengan tujuan mencari warnet untuk membuka FaceBooknya dan setelah membuka akun Facebooknya Terdakwa melihat ada pesan dalam inboxnya dari anak Terdakwa yang berisi "Ayah cepat pulang, sekarang ada dimana", sehingga kemudian Terdakwa terpikir untuk pulang ke rumah namun karena takut dan malu dengan satuan saat itu Terdakwa tidak jadi pulang hari itu.
- 7 Bahwa benar beberapa hari kemudian pada tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa berangkat dari Garut untuk pulang ke satuan Yonif 310/KK dan sampai di rumah pada pukul 23.00 wib.
- 8 Bahwa benar esok harinya pada pagi hari tanggal 27 Juni 2015 Terdakwa pergi ke Yonif 310/KK untuk menyerahkan diri, sesampainya di Yonif 310/KK Terdakwa ditanya oleh Pasi 1 "mau berdinan lagi apa tidak itu pilihan ada di Pak Beni sendiri ?" dan dijawab oleh Terdakwa "mau berdinan lagi dan Terdakwa berjanji akan mematuhi proses hukum yang berlaku", selanjutnya Terdakwa pada sekira pukul 11.00 wib diserahkan ke Subdenpom III/1-2 Sukabumi.
- 9 Bahwa benar pada saat Terdakwa akan berangkat ke Garut, Terdakwa tidak mengajukan ijin terlebih dahulu ke kesatuan dan tidak ada memberitahukan kepada siapapun.
- 10 Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari kesatuan melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin karena ada masalah keuangan keluarga yang sangat kekurangan karena Terdakwa memiliki hutang di Bank untuk membangun rumah dan dimana bisnis Terdakwa di bidang barang antik/goib tidak berhasil sementara modal habis sehingga keuangan keluarga terganggu.
- 11 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dari pihak kesatuan Yonif 310/KK telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa di Jl. Otista Gg. Karya Bakti Rt.01/02 Kel. Nangeleng Kec. Citamiang Kota Sukabumi namun Terdakwa tidak ada dan menurut keterangan istrinya Terdakwa ijin pamit berangkat ke kesatuan Yonif 310/KK pada tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 06.30 wib, selain itu juga melakukan pencarian ketempat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id ring didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

12 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas dari kesatuan Terdakwa berada di daerah Garut Selatan tepatnya di daerah Pameungpeuk dengan kegiatan mencari barang antik/gaib.

13 Bahwa benar di kesatuan Terdakwa ada prosedur perijinan apabila anggota kesatuan akan meninggalkan dinas harus mengajukan ijin terlebih dahulu yaitu melalui Korp Raport dan ketentuan tersebut diketahui oleh seluruh anggota prajurit dikesatuannya maupun Terdakwa.

14 Bahwa benar meskipun Terdakwa mengetahui aturan tersebut namun saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak melakukan perijinan terlebih dulu, Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah salah namun tetap dilakukan oleh Terdakwa.

15 Bahwa benar alasan Terdakwa tidak ijin ke kesatuan karena Terdakwa pergi ke Garut mendadak terburu-buru karena sudah ditunggu oleh rekannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

III Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang me-laksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di-peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

IV Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 20 mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 selama 38 (tiga puluh delapan)hari.
- 2 Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dari Kesatuan Yonif 310/KK selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut adalah waktu yang menunjukkan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu :
"Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Prajurit Yonif 310/KK seharusnya dapat mendukung pelaksanaan tugas satuannya, bukannya malah pergi meninggalkan kesatuannya, hal ini menggambarkan pemahaman dan penghayatan Terdakwa terhadap pedoman prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak Terdakwa hayati karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Negara atau Kesatuan telah memberikan penghasilan berupa gaji yang cukup setiap bulan kepada Terdakwa didalam pengabdianya sebagai Prajurit TNI yang seharusnya hal ini mendorong Terdakwa untuk bekerja dengan baik dan berdisiplin sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tetapi Terdakwa malah melupakan tugas pokoknya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa karena rendahnya mental dan disiplin pada diri Terdakwa, karena Terdakwa pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya Yonif 310/KK tidak mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang dikarenakan Terdakwa lebih



mencari penghasilan tambahan diluar tanpa menghiraukan dinasny padahal Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI mengetahui dan menyadari apabila seorang prajurit akan meninggalkan dinas dari kesatuannya harus melakukan perijinan terlebih dahulu.

2. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit karena alasan Terdakwa semata-mata karena kepentingan pribadi Terdakwa sehingga meninggalkan tanggung jawab dan tugas yang telah diberikan kepadanya.
3. Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela bagi prajurit TNI dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis hakim perlu memberikan sanksi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit TNI lainnya.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin serta keutuhan kekuatan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinast karena tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat dibina.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.
4. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi disiplin prajurit.
3. Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinasny.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan Mei 2015 dan bulan Juni 2015 atas nama Terdakwa Koptu Beni Rustiawan Nrp. 3197049870977 yang ditandatangani oleh Dankima Yonif 310/KK Kapten Inf Syaefudin Nrp. 21950128650574.

Terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan Mei 2015

dan bulan Juni 2015 atas nama Terdakwa Koptu Beni Rustiawan Nrp.319704987 0977 yang ditandatangani oleh Dankima Yonif 310/KK Kapten Inf Syaefudin Nrp. 21950128650574, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : BENI RUSTIAWAN, KOPTU NRP. 31970496181 0977, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi Dalam Waktu Damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa
Surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan Mei 2015 dan bulan Juni 2015 atas nama Terdakwa Koptu Beni Rustiawan Nrp. 3197049870977 yang ditandatangani oleh Dankima Yonif 310/KK Kapten Inf Syaefudin Nrp. 21950128650574.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 18 November 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto A, S.H Mayor Chk Nrp. 11990019321274 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah S.H.,M.H Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 dan Kus Indrawati, S.H.,M.H Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti Kapten Chk (K) Nrp. 21930148890774, Panitera Dearby T. Peginusa, S.H Kapten Chk Nrp. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cap/Ttd

Yudi Pranoto A, S.H**Mayor Chk Nrp. 11990019321274****HAKIM ANGGOTA I****Ttd****Nunung Hasanah S.H.,M.H****Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670****HAKIM ANGGOTA II****Ttd****Kus Indrawati, S.H.,M.H****Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871****PANITERA****Ttd****Dearby T. Peginusa, S.H****Kapten Chk Nrp. 11030011271278****Salinan sesuai dengan aslinya****PANITERA****Dearby T. Peginusa, S.H****Kapten Chk Nrp. 11030011271278****Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)